



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Komperda Telp. & Fax. (0929) 21816
SANANA

04 97795

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420 / 50 / 2005

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 SANANA
KECAMATAN SANANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses pendidikan maka perlu diselenggarakan pendidikan yang berbasis kompetensi Kejuruan.
b. Bahwa perkembangan dunia usaha dan dunia industri mendorong Pemerintah Daerah untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berbasis Pertanian, Perikanan dan Kelautan.
c. Bahwa Pendirian SMK Negeri 2 Sanana Kecamatan Sanana telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
d. Bahwa selubungan dengan butir a, b dan c diatas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sanana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin : Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sanana Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula.
Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S a n a n a
Pada Tanggal : 27 Juni 2005

Kepala Dinas


Drs. SAFRIN GAILEA, SH

Pembina Tk.I

NIP : 131 698 548

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth :
1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
 2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
 3. Bupati Kepulauan Sula di Sanana (sebagai laporan)
 4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Propinsi Maluku Utara di Ternate
 6. Camat Kecamatan Sanana di Sanana
 7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Sanana di Sanana